

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengungsi adalah mereka yang karena ketakutan terus menerus atau *persecution* akibat adanya beberapa faktor, misalnya perang, perbedaan politik agama, ras, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok maupun karena adanya bencana alam dan memutuskan untuk meninggalkan tempat kediamannya dan pergi ke tempat yang menurutnya lebih aman. Dalam hal ini, unsur “keterpaksaan” untuk meninggalkan suatu wilayah dinilai sangat penting untuk menentukan apakah orang tersebut dapat disebut sebagai pengungsi atau tidak.¹ Hal ini sejalan dengan pendapat dari Rafiqul Islam dalam bukunya yang berjudul *An Introduction to International Refugee Law* yang menyatakan bahwa “keterpaksaan” seseorang untuk pergi dari negaranya karena sebagai korban atas faktor-faktor di atas disebut dengan pengungsi.²

Berdasarkan data yang dihimpun oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) pada 2022, ada 12.616 pengungsi yang terdaftar oleh UNHCR Indonesia. 27% dari total orang yang terdaftar merupakan anak-anak baik yang datang sendiri atau terpisah dari keluarganya atau yang bersama dengan keluarganya. Hingga akhir

¹Alexander Betts, 2011, *Refugee in International Relation*, New York, Oxford University Press, hlm. 1.

² Rafiqul Islam dan Jahid Hossain, 2013, *An Introduction to International Refugee Law*, Leiden, Martinus Nijhoff Publisher, hlm. 34.

November 2022, mayoritas pengungsi yang datang ke Indonesia berasal dari Afghanistan (55%), Somalia (10%) dan Myanmar (6%).³

Selama ini, Indonesia tidak dijadikan sebagai negara tujuan oleh para pengungsi asing. Dengan kata lain, Indonesia hanya dijadikan negara transit sebelum para pengungsi mendapatkan negara yang mau menerimanya. Hal ini didasari kenyataan bahwa Indonesia sampai saat ini belum mengaksesi instrumen internasional mengenai pengungsi. Instrumen internasional yang dimaksud ialah Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.⁴ Instrumen-instrumen internasional ini merupakan dasar bagi hukum pengungsi sekaligus juga payung hukum bagi perlindungan pengungsi di seluruh penjuru dunia. Kendati Indonesia belum mengaksesi instrumen tersebut, bukan berarti Indonesia menutup mata dan tidak peduli terhadap pengungsi karena sikap tidak peduli tersebut tentunya sangat bertentangan dengan falsafah bangsa Indonesia, Pancasila, dan cita-cita negara yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan belum ditandatanganinya ketentuan Konvensi Jenewa 1951 dan juga Protokol Tambahan New York 1967, maka Pemerintah Indonesia kemudian memberikan mandat kepada UNHCR agar menjalankan perlindungan dan penanganan permasalahan terkait dengan pengungsi di Indonesia. Hal ini merupakan akibat dari Indonesia sendiri,

³UNHCR, 2022, Pengungsi di Indonesia. <https://www.unhcr.org/id/> diakses pada 15 September 2023.

⁴Iin Karita Sakharina, 2016, *Buku Ajar Hukum Pengungsi Internasional*, Makassar, Pustaka Pena Perss, hlm. 5.

selain belum mengaksesi dua konvensi tersebut di atas, juga belum memiliki sistem penentuan status bagi pengungsi.⁵

Pengungsi yang datang ke Indonesia tidak hanya datang sendiri, melainkan banyak dari mereka datang membawa keluarga atau sanak saudaranya, termasuk anak-anak. Namun, ada juga pengungsi anak yang datang sendiri, artinya pengungsi anak tersebut datang tanpa adanya pendamping oleh orang dewasa atau juga terpisah dari keluarga di negara asalnya. Pengungsi yang datang ke Indonesia dan terdaftar di UNHCR berdasarkan UNHCR *Fact Sheet* Indonesia April 2023 terdapat 12.781 terdaftar sebagai pengungsi yang terdiri dari 73% orang dewasa dan 27% anak-anak. Dari 3.467 anak yang terdaftar sebagai pengungsi di UNHCR, 137 anak merupakan anak tanpa pendamping dari orang tua ataupun kerabat lainnya yang sudah dewasa dan 59 anak lainnya terpisah dari orang tuanya.⁶

Pengungsi anak tanpa pendamping juga harus mendapatkan perlindungan yang setara atau sama dengan pengungsi anak lainnya tanpa ada diskriminasi terlebih lagi pengungsi anak tanpa pendamping termasuk sebagai kelompok rentan dikarenakan mereka masih berada di bawah umur dan tidak memiliki seorang dewasa yang berada untuk melindungi mereka.

⁵ UNHCR, UNHCR di Indonesia, <https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia>, diakses pada 15 September 2023.

⁶ UNHCR Fact Sheet Indonesia April 2023, <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2023/07/Indonesia-Fact-Sheet-April-2023.pdf>, diakses pada 15 September 2023.

Pengungsi anak tanpa pendamping juga sangat rentan menjadi korban dari tindakan kriminal seperti perdagangan manusia, eksploitasi anak, hingga pelecehan seksual akibat dari tidak adanya orang dewasa yang dimiliki untuk melindunginya dari orang-orang yang ingin menyakitinya. Maka dari itu, diperlukan adanya perlindungan kepada pengungsi anak tanpa pendamping karena mereka juga merupakan anak yang memiliki hak asasi manusia dan hak asasi tersebut melekat padanya serta setiap individu di dunia ini harus menghargai dan menghormati hak asasi manusia orang lain.

Dalam hal pemberian perlindungan terhadap anak, Indonesia terlebih dahulu sudah menandatangani *Convention on The Rights Of The Child*. Konvensi Hak-Hak Anak di Indonesia telah diratifikasi pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)⁷. Artinya Indonesia harus menjamin segala hak-hak anak yang telah diatur dalam konvensi tersebut tanpa pengecualian. Tidak dibatasi anak yang dimaksud hanyalah warga negara, sehingga Indonesia juga harus memberikan perlindungan serta menjamin Pencari suaka ataupun pengungsi anak yang berada di wilayah teritorial Indonesia. Sehingga, dalam memberikan perlindungan hukum kepada pengungsi anak, tindakan pemerintah Indonesia haruslah didasari pada Konvensi Hak-Hak Anak.

⁷ Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Setiap negara yang telah menandatangani Konvensi Hak-Hak Anak memiliki kewajiban untuk selalu melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak anak. Kewajiban tersebut dipenuhi terlepas dari kewarganegaraan atau status hukum mereka, termasuk anak-anak pengungsi sesuai yang tertera dalam Pasal 2 Konvensi Hak-Hak Anak, yang artinya dalam pemberlakuan konvensi tersebut terdapat prinsip *non-discrimination*.⁸

Pasal 22 Konvensi tentang Hak-Hak Anak dalam keseluruhannya menyatakan bahwa tiap anak yang datang sebagai pengungsi ke suatu negara berhak mendapatkan perlindungan dan dukungan khusus serta semua hak yang sama dengan hak yang dimiliki anak-anak yang lahir di negara itu.⁹ Sehingga, dalam pemberian perlindungan bagi pengungsi anak tidak boleh ada diskriminasi antara pengungsi anak tersebut dengan anak-anak yang lahir di negara tersebut, terlebih lagi pengungsi anak tersebut ialah pengungsi anak tanpa pendamping yang termasuk ke dalam kelompok rentan.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak, namun hal tersebut tidak dapat memberikan jaminan perlindungan yang pasti terhadap hak-hak anak pengungsi anak tanpa pendamping karena sejatinya Indonesia hingga saat ini masih belum mengaksesi kedua payung hukum

⁸ Chloryne Trie Isana Dewi dan Debby Kristin, 2021, “*The Rights of Children Refugee in Transit Country under the CRC, A Case of Indonesia: An Intended Negligence on the Implementation of Non-Discrimination Principle?*”, *Padjadjaran Journal of International Law*, Universitas Padjadjaran.

⁹ Konvensi Hak-Hak Anak <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak> diakses pada 24 September 2023.

pengungsi internasional yaitu Konvensi Jenewa 1951 dan juga Protokol Tambahan New York 1967. Hal tersebut tidak mewajibkan Indonesia terikat dengan memberikan perlindungan kepada pengungsi internasional yang ada di Indonesia.

Pengungsi anak tanpa pendamping di Indonesia tidak dapat dengan bebas menikmati hak-haknya yang terdapat dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Terbatasnya akses menikmati hak-hak tersebut disebabkan oleh statusnya sebagai pengungsi di Indonesia yang membuat pengungsi anak tanpa pendamping tersebut memiliki kesulitan dan hambatan untuk mendapatkan akses pendidikan formal, pelayanan publik, fasilitas umum hingga fasilitas kesehatan.¹⁰

Terlebih lagi, pengungsi anak tanpa pendamping di Indonesia juga harus menunggu untuk mendapat status pengungsi Indonesia oleh UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) dikarenakan Indonesia bukan merupakan bagian dari negara konvensi, sehingga pemberian status pengungsi untuk pengungsi luar negeri yang ada di Indonesia diberikan oleh UNHCR. Hal tersebut yang kemudian menjadi tantangan terbesar bagi para pengungsi anak tanpa pendamping karena mereka harus bertahan hidup tanpa adanya perlindungan yang diberikan kepada mereka.

¹⁰ Wilsen Widal Kho, *Addressing How Structural Barriers and Intersectionalities Influence Refugee Children and Adolescents Health in Indonesia*, <https://scorp.cimsa.or.id/2022/01/29/addressing-how-structural-barriers-and-intersectionalities-influence-refugee-children-and-adolescents-health-in-indonesia/>, diakses pada 24 September 2023

Pengungsi anak tanpa pendamping juga tidak dapat bekerja atau terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan pendapatan di Indonesia dikarenakan status hukum mereka, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama berada di Indonesia untuk bertahan hidup. Mereka hanya dapat bergantung pada pemerintah Indonesia, UNHCR, *International Organization for Migration* (IOM) dan juga *Non-Governmental Organization* (NGO), sedangkan bantuan yang diberikan belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan dana untuk menyalurkan lebih banyak bantuan.

Adanya ketimpangan antara Konvensi Hak-Hak Anak dengan fakta di lapangan tentang perlindungan Pengungsi Anak Tanpa Pendamping di Indonesia membuat penulis tertarik untuk menulis, menganalisis dan meneliti mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Anak Tanpa Pendamping di Indonesia Berdasarkan *Convention on The Rights Of The Child*”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pengungsi anak tanpa pendamping di Indonesia berdasarkan *Convention on The Rights Of The Child*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi pengungsi anak tanpa pendamping di Indonesia berdasarkan *Convention on The Rights Of The Child*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan menambah wawasan dengan penjabaran mengenai bentuk perlindungan hukum bagi pengungsi anak tanpa pendamping di Indonesia berdasarkan *Convention on The Rights Of The Child*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian yang akan dilakukan ini mempunyai manfaat praktis bagi pihak-pihak, yakni :

a. Bagi Pemerintah Indonesia

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat menjadi saran dan masukan yang positif bagi pemerintah agar dapat membuat acuan atau payung hukum bagi perlindungan pengungsi anak terlebih lagi pengungsi anak tanpa pendamping di Indonesia. Selain itu juga, diharapkan melalui penelitian penulis ini Pemerintah Indonesia juga dapat membentuk sebuah lembaga khusus

disamping dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dapat menangani pengungsi anak dengan baik.

b. Bagi Para Pengungsi

Melalui penelitian ini, diharapkan mampu memberikan wawasan ataupun pemahaman kepada para pengungsi tanpa terkecuali mengenai pentingnya memberikan perlindungan kepada sesama pengungsi terlebih pengungsi anak tanpa pendamping.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana edukasi ataupun pembelajaran mengenai bentuk perlindungan hukum bagi pengungsi anak tanpa pendamping di Indonesia berdasarkan *Convention on The Rights Of The Child*.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Anak Tanpa Pendamping di Indonesia Berdasarkan *Convention on The Rights Of The Child*” ini merupakan karya asli penulis dan bukanlah hasil plagiat dari skripsi – skripsi terdahulu melainkan asli karya yang dibuat oleh penulis sendiri. Adapun penelitian terdahulu yang memiliki judul atau topik yang serupa yakni:

1. a. Judul : “Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Anak Rohingnya Tanpa Pendamping di Indonesia”¹¹

b. Identitas :

1) Nama : Moch Idham Baskoro, Pudji Astuti dan Elisabeth Septin Puspoayu

2) Fakultas : Ilmu Sosial dan Hukum

3) Universitas : Universitas Negeri Surabaya

c. Rumusan Masalah : Bagaimana perlindungan Indonesia terhadap para pengungsi anak Rohingnya tanpa pendamping menurut hukum Internasional? dan bagaimana tanggungjawab Indonesia sebagai negara transit kepada para pengungsi anak Rohingnya tanpa pendamping menurut hukum pengungsi Internasional?

d. Hasil Penelitian : Bahwa dalam memberikan perlindungan dan bentuk tanggung jawab Indonesia kepada para pengungsi anak tanpa pendamping yang berasal dari Rohingnya ialah dengan melandaskan segala bentuk perlindungannya pada Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990

¹¹ Moch Idham Baskoro, Pudji Astuti dan Elisabeth Septin Puspoayu, 2021, “Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Anak Rohingnya Tanpa Pendamping di Indonesia”, Jurnal, Vol 9 No 1 (2022), hlm. 1-10.

tentang pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak) karena hingga saat ini Indonesia masih enggan untuk terikat dengan payung hukum pengungsi internasional yaitu Konvensi Jenewa 1951 dan juga Protokol Tambahan New York 1967.

- e. Perbedaan Hasil Penelitian : Antara penelitian yang dilakukan oleh Moch Idham Baskoro, Pudji Astuti dan Elisabeth Septin Puspoayu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis tentu memiliki perbedaan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tidak hanya terbatas kepada pengungsi anak Rohingya seperti yang dilakukan oleh Moch Idham Baskoro, Pudji Astuti dan Elisabeth Septin Puspoayu, tetapi juga kepada seluruh pengungsi anak tanpa pendamping yang datang ke Indonesia.

2. a. Judul : “Urgensi Ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 Terhadap Penguatan Perlindungan Anak Tanpa Pendamping Dan Terpisah Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia”¹²

¹² Emy Fajarini, 2017, “Urgensi Ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 Terhadap Penguatan Perlindungan Anak Tanpa Pendamping dan Terpisah Pengungsi Pencari Suaka di Indonesia”, Skripsi, Universitas Gadjah Mada.

b. Identitas :

- 1) Nama : Emy Fajarini
- 2) Fakultas : Hukum
- 3) Universitas : Universitas Gadjah Mada

c. Rumusan Masalah : Bagaimanakah praktik penanganan anak-anak tanpa pendamping dan terpisah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia? dan Apa urgensi ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 terhadap penguatan perlindungan anak-anak tanpa pendamping dan terpisah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia?

d. Hasil Penelitian: Penelitiannya menghasilkan bahwa penanganan pengungsi anak-anak tanpa pendamping dan terpisah serta pencari suaka di Indonesia masih belum optimal dan memiliki hambatan tersendiri akibat kekosongan hukum nasional sebagai landasan yuridis, maka dari itu penting bagi pemerintah Indonesia untuk segera mengaksesi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 bagi perlindungan pengungsi dan pencari suaka anak tanpa pendamping dan terpisah di Indonesia.

e. Perbedaan Hasil Penelitian : Jika dilihat antara judul dan rumusan masalah Emy Fajarini dengan penulis memang sekilas mirip, tetapi dalam pembahasannya Emy Fajarini lebih menekankan mengenai pentingnya Indonesia untuk segera mengaksesi Konvensi Pengungsi 1951 Dan Protokol 1967 dalam memberikan perlindungan anak tanpa pendamping, sedangkan penelitian penulis akan terfokus pada bagaimana pemerintah Indonesia memberikan perlindungan kepada pengungsi anak tanpa pendamping di Indonesia berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

3. a. Judul : “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pencari Suaka Yang Transit di Indonesia Sembari Menunggu Status Pengungsi (Ditinjau dari *The United Nations Convention on The Rights of Childs 1989*)”¹³

b. Identitas :

- 1) Nama : Natasya Rizki Asti dan Sri Lestari Ayu
- 2) Fakultas : Hukum
- 3) Universitas : Universitas Sebelas Maret

¹³ Natasya Rizki Asti dan Sri Lestari Ayu, 2019, “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pencari Suaka Yang Transit Di Indonesia Sembari Menunggu Status Pengungsi (Ditinjau Dari *The United Nations Convention On The Right Of Childs 1989*)”, Jurnal, Belli Ac Pacis. Vol. 5 No. 1, Juni 2019.

- c. Rumusan Masalah : Bagaimana pemenuhan hak pendidikan bagi pencari suaka anak di Indonesia berdasarkan *The United Nations Convention on The Rights of Childs* 1989?
- d. Hasil Penelitian : Dari penelitian tersebut menghasilkan bahwa Indonesia dalam pemenuhan hak pendidikan bagi para pengungsi anak sudah baik di Indonesia, tetapi hanya terbatas pada Pendidikan bahasa berupa Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan juga tidak semua pengungsi anak dapat memperoleh hak Pendidikan tersebut. Untuk pengungsi anak yang berada di *community house* mereka mendapatkan Pendidikan formal tetapi jika lulus mereka tidak mendapatkan ijazah dengan alasan dokumen administrasi mereka yang masih belum lengkap.
- e. Perbedaan Hasil Penelitian : Penelitian Natasya Rizki Asti dan Sri Lestari Ayu hanya terfokus pada pemenuhan hak pendidikan bagi pencari suaka di Indonesia, Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis terfokus pada perlindungan hukum bagi pengungsi anak tanpa pendamping di Indonesia berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak.

F. Batasan Konsep

Penelitian berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Anak Tanpa Pendamping Di Indonesia Berdasarkan *Convention on The Rights Of The Child*” memiliki batasan konsep sebagai berikut:

1. Pengungsi adalah orang-orang yang meninggalkan negaranya dengan melewati batas negara asalnya dikarenakan keterpaksaan yang disebabkan oleh adanya ketakutan mengenai penyiksaan, penganiayaan, pengusiran, pemberontakan, atau ancaman-ancaman dari adanya perbedaan ras, agama, kebangsaan maupun keanggotaannya dalam kelompok sosial tertentu.¹⁴
2. Pengungsi Anak Tanpa Pendamping adalah anak yang terpisah dari orang tuanya dan tidak di bawah pengampuan orang dewasa yang menurut hukum memiliki tanggung jawab terhadap anak tersebut.¹⁵
3. *United Nations High Commisioner for Refugees* (UNHCR) adalah sebuah badan khusus Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) yang memiliki mandat global khusus mengenai pengungsi dan secara rutin dan berkala bekerja dengan badan-badan PBB lainnya.¹⁶
4. *United Nations Children’s Fund* (UNICEF) adalah badan khusus di bawah Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) untuk mempromosikan hak-hak anak melalui program-program kerja yang terfokus pada

¹⁴ Kadarudin dan Iin Karita Sakharina 2016, *Buku Ajar Hukum Pengungsi Internasional*, Pustaka Pena Press, Makasar.

¹⁵ *General Comment No. 6 (2005) Treatment of Unaccompanied And Separated Children Outside Their Country Of Origin, Op.Cit.*

¹⁶ Kadarudin dan Iin Karita Sakharina, *Loc.Cit.*

kesehatan, gizi, pendidikan, pelatihan dan pelayanan sosial anak, serta program kerjanya juga sering melengkapi upaya UNHCR untuk membantu anak-anak baik anak laki-laki dan perempuan sebagai pengungsi.¹⁷

5. Perlindungan pengungsi adalah tindakan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak yang diberikan kepada pengungsi serta berusaha untuk selalu menyelamatkan pengungsi dari bahaya yang mungkin menimpanya.¹⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Penelitian Hukum” merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan berdasarkan analisis dan konstruksi secara sistematis, metodologis, konsisten yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran dari rasa keingintahuan manusia tentang apa yang sedang di hadapinya.¹⁹ Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini kemudian akan membahas mengenai norma hukum positif yang memiliki kaitan dengan perlindungan pengungsi anak tanpa pendamping. Soerjono Soekanto juga menyatakan bahwa meneliti bahan pustaka atau data

¹⁷*Ibid.*

¹⁸ Sugeng Istanto, 1992, *Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 6.

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

sekunder merupakan cara yang dilakukan dalam Penelitian Hukum Normatif²⁰, sehingga penelitian ini akan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan – bahan berupa pendapat para pakar hukum dan juga pihak yang memiliki wewenang terkait dengan penelitian penulis, baik secara lisan maupun secara tertulis dan menggunakan buku – buku terkait hukum lainnya yang masih relevan dengan permasalahan yang akan diteliti penulis.

2. Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian normatif milik penulis ini merupakan data hukum sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berupa ketentuan-ketentuan hukum yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur terhadap permasalahan yang akan diteliti.²¹ Bahan hukum yang dimaksud antara lain:

- 1) *Declaration of the Rights of the Child* atau Deklarasi Hak-Hak Anak) 1989;
- 2) *Universal Declaration of Human Rights* 1948 atau Deklarasi Universal Hak-Hak Manusia 1948;
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 1

²¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 53

- 4) Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi;
- 5) Protokol Tambahan New York Tahun 1967 Tentang Status Pengungsi;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri;
- 7) *Statuta United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) 1950.*
- 8) Surat Edaran Sesjen Kemdikbud RI No. 752553/A.A4/HK/2019 Tentang Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Pengungsi Luar Negeri

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian penulis ini, juga digunakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang dapat disebut sebagai bahan pelengkap dan penjelas dari data primer yang telah dijelaskan di atas²². Bahan hukum sekunder yang akan digunakan antara lain ialah pendapat-pendapat hukum yang didapat dari membaca buku – buku yang mengandung pembahasan tentang hukum internasional terlebih lagi mengenai tentang hukum pengungsi dalam kancah internasional. Bahan hukum sekunder lainnya dapat diperoleh melalui jurnal – jurnal terkait, naskah akademik atau juga karya tulis lainnya.

²² Khudzaifah Dimiyati. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, hlm. 7

c. Bahan Hukum Tersier

Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier sebagai tambahannya. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang biasa dikenal juga sebagai bahan acuan²³. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan merupakan bahan hukum tersier bukan hukum atau non-hukum, tetapi masih berkaitan dan memiliki relevansi dengan topik peneliti yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian juga dilakukan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji studi kepustakaan adalah penelusuran mengenai peraturan – peraturan dan juga literatur – literatur yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan²⁴. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer yaitu instrumen-instrumen internasional yang berkaitan dan juga peraturan-peraturan mengenai pengungsi dan bahan juga hukum sekunder

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*

²⁴ *Ibid.*

yang terdiri buku-buku, referensi, dan juga jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik yang berhubungan dengan hukum internasional terlebih mengenai pengungsi internasional.

b. Wawancara Dengan Narasumber

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu²⁵. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih baik secara lisan maupun melalui WhatsApp/ Zoom, email, ataupun aplikasi lainnya yang mendukung.

4. Narasumber

Narasumber merupakan orang yang memberi informasi dikarenakan orang tersebut mengetahui secara jelas mengenai informasi tersebut²⁶. Narasumber dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dipilih penulis dikarenakan memiliki wawasan dan juga pengetahuan lebih untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian penulis dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Anak Tanpa Pendamping di Indonesia Berdasarkan *Convention On The Rights Of The Child*.

1. Hendrik Therik, *Assistant Protection Officer United Nations High Commissioner for Refugees*.

²⁵Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, CV, Alfabeta, Bandung, hlm. 231.

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2. Gading Gumilang Putra, *National Information & Advocacy Officer Jesuit Refugee Services*.
3. Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Gadjah Mada.

5. Lokasi Penelitian

1. *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)* melalui Kantor Perwakilannya di Jakarta yang beralamat di Atrium Mulia, Jl. H. R. Rasuna Said, RT.5/RW.1, Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan.
2. Kantor Jesuit Refugee Services (JRS) Indonesia yang berkedudukan di Gg. Cabe B1 DP-3 No.9, Pringwulung, Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang berkedudukan di Jl. Sosio Yustisia, Bulaksumur, Yogyakarta.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini, tidak hanya terfokus pada UNHCR sebagai organisasi internasional yang menaungi pengungsi dan juga permasalahan-permasalahan pengungsi, tetapi juga hal-hal yang diatur dalam instrumen hukum internasional terlebih yang memiliki kaitan dengan pengungsi.

7. Proses Berpikir

Penelitian ini menggunakan proses berpikir deduktif-analitik. Proses berpikir deduktif-analitik digunakan untuk menganalisis data yang telah didapat dengan menjabarkan hal-hal terkait dari yang bersifat *general* atau umum ke yang bersifat spesifik atau sempit. Metode ini dilakukan dengan menganalogikan apa yang didapat dari data sekunder dan melalui metode analitik, akan diterjemahkan dan dianalisis ke dalam bahan kajian yang berhubungan dengan penulisan hukum ini.

